PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN ELEKTRONIK (*E-COMMERCE*)

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

mencapai derajat S-1

WIDYA SUCI LARASATI
NIM: A1011201068

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2024

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN ELEKTRONIK (*E-COMMERCE*)

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

mencapai derajat S-1

WIDYA SUCI LARASATI
NIM: A1011201068

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN ELEKTRONIK (E-COMMERCE)

Tanggung – Jawab Yuridis Pada:

WIDYA SUCI LARASATI
NIM. A1011201068

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum.	**Tiza Yaniza, S.H.,M.H.**
NIP. 197509232000032001	**NIP. 198805252019032015**

Disahkan Oleh :
Dekan

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 27 Desember 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum. NIP. 197509232000032001	Pembina / IV a	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Tiza Yaniza, S.H.,M.H. NIP. 198805252019032015	Penata Muda Tingkat I / III b	
Penguji I	Dr. Sri Widiyastuti, S.H.,LL.M.M.Si NIP. 197601282005012002	Penata / III c	
Penguji II	Devina Puspita Sari, S.H., M.H. NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I / III b	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 4525/UN22.1/DT.00.10/2024
Tanggal : 19 Desember 2024

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Widya Suci Larasati
NIM	:	A1011201068
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Konsentrasi	:	Hukum Ekonomi
Judul Skripsi	:	Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi dalam Transaksi Perdagangan Elektronik (*E-Commerce*)

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 7 Oktober 2024



Widya Suci Larasati
NIM. A1011201068

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan berkah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **"Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi dalam Transaksi Perdagangan Elektronik (*E-Commerce*)"** dengan baik, lancar, dan tepat waktu. Penulisan skripsi bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Penulisan dan penyusunan skripsi ini bukan semata-mata hanya usaha dan doa dari penulis tetapi, banyak bantuan yang penulis terima baik berupa saran, masukan, bimbingan, doa, motivasi, serta dukungan bersifat moril maupun materiil selama penyusunan berlangsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT. yang telah memberi kelimpahan rahmat, berkah, kasih sayang, dan kekuatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan karya skripsi ini dengan tepat waktu dan baik.
2. Keluarga besar, terutama Ibu Tatik, Bapak Hadi, dan adik tercinta, Abi. Dedikasi dan pengorbanan yang telah Bapak, Ibu, dan Abi berikan menjadi motivasi terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan studi. erima kasih atas segala dukungan, semangat, dan nasihat yang tak ternilai harganya. Tanpa kehadiran kalian, mungkin penulis tidak akan bisa sampai pada tahap ini.
3. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH, Msi., FCBArb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.

4. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Ibu Dr. Sri Widiyastuti, S.H.,LL.M.M.Si., selaku Ketua Bagian Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberi waktu, bimbingan, perbaikan, dan dorongan agar karya tulis skripsi ini menjadi sebuah karya lebih baik lagi.
7. Ibu Tiza Yaniza, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah banyak memberi waktu, koreksi, arahan, bimbingan, semangat, serta motivasi agar karya tulis skripsi ini diselesaikan dengan sangat baik dan tepat.
8. Ibu Sri Widiyastuti, S.H., L.L.M.M.Si., selaku Dosen Penguji I yang telah banyak memberikan masukan dan kritik yang membangun kepada penulis dalam penulisan skripsi.
9. Ibu Devina Puspita Sari, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II yang juga telah memberikan masukan dan kritik terhadap penulisan skripsi ini sehingga dapat membuka wawasan penulis terkait isu yang penulis angkat.
10. Serta seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Kiranya amal jariyah mengalir dari setiap kebaikan yang diberikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari sempurna dalam penulisannya. Dengan penuh kerendahan hati, penulis memohon maaf atas kekurangan tersebut dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun.

Pontianak, 7 Oktober 2024

Widya Suci Larasati
NIM. A1011201068

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN: ..... **iii**
HALAMAN PERNYATAAN ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **ix**
ABSTRAK ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang **1**
B. Rumusan Masalah **8**
C. Tujuan Penelitian **8**
D. Manfaat Penelitian **8**
E. Keaslian Penelitian **9**
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **12**
A. Tinjauan Pustaka **12**
1. Tinjauan Umum terkait Perlindungan Hukum **12**
2. Tinjauan Umum terkait Data Pribadi **20**
3. Tinjauan Umum terkait Belanja Online **22**
4. Tinjauan Umum terkait Transaksi Elektronik (E-Commerce) ... **30**
5. Tinjauan Umum terkait Konsumen **46**
B. Landasan Teori **51**
BAB III METODE PENELITIAN **54**
A. Jenis dan Sifat Penelitian **54**
B. Jenis Data **55**
C. Metode Pengumpulan Data **57**
D. Analisis Data **57**
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **58**
A. Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi Perdagangan Elektronik (E-commerce) dalam Peraturan Perundang-undangan tentang E-commerce **58**

B. Upaya Hukum Para Pihak Ketika Mengalami Kebocoran Data Pribadi dalam Transaksi Perdagangan Elektronik (E- commerce) 66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 80
A. Kesimpulan 80
B. Saran 81
DAFTAR PUSTAKA 83

Abstrak

Perkembangan pesat *e-commerce* telah memicu peningkatan kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia serta upaya hukum yang dilakukan oleh korban kebocoran data.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, hasil penelitian sebelumnya, dan kasus-kasus terkait, khususnya kasus kebocoran data di Tokopedia. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*Library Research*), yang kemudian dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah memberikan landasan hukum, implementasi dan penegakan hukum yang lemah, serta rendahnya kesadaran masyarakat, menjadi kendala utama. Kasus Tokopedia membuktikan bahwa bahkan perusahaan besar rentan terhadap pelanggaran data. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan data, diperlukan langkah komprehensif, termasuk penguatan penegakan hukum, hingga peningkatan keamanan sistem oleh pelaku usaha. Dalam ranah hukum, korban kebocoran data dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil berdasarkan Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata, yang mengatur perbuatan melawan hukum dan kelalaian.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi; E-commerce; Penegakan Hukum

Abstract

The rapid growth of e-commerce has raised significant concerns regarding the security of personal data. This research aims to analyze the legal protection of personal data in e-commerce transactions in Indonesia and the legal remedies available to victims of data breaches.

This study employs a normative qualitative research method with a legislative approach. It examines various regulations, previous research findings, and relevant cases, particularly the data breach incident involving Tokopedia. The data collection method used is library research, which is then analyzed and presented in a descriptive-analytical format.

The findings reveal that although the Personal Data Protection Law provides a legal foundation, weak implementation and enforcement, coupled with low public awareness, remain major challenges. The Tokopedia case demonstrates that even large companies are vulnerable to data violations. To enhance the effectiveness of data protection, comprehensive measures are required, including strengthening law enforcement, raising public awareness, periodic regulatory evaluations, and improving system security by business actors. In the legal realm, victims of data breaches can file claims for compensation for material and immaterial losses based on Articles 1365 and 1366 of the Indonesian Civil Code, which govern unlawful acts and negligence.

Keywords: Personal Data Protection, E-Commerce, Law Enforcement

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian global dan teknologi yang berkembang cukup pesat mengakibatkan lahirnya kompetisi industri yang makin ketat di banyak sektor. Persaingan ekonomi global mengakibatkan sektor industri terus berupaya melakukan penyesuaian dengan keinginan industri yang fleksibel dan responsif untuk meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Bisnis adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang diselenggarakan dengan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan menyediakan produk yang diperlukan untuk masyarakat. Kegiatan usaha meliputi seluruh aspek pendistribusian barang dan jasa melalui jalur produksi, mulai dari pembelian bahan baku hingga penjual produk jadi.[1]

Beberapa ekonom (ahli ekonomi) berpendapat bahwa bisnis adalah kegiatan ekonomi manusia yang semata-mata berfokus pada keuntungan. Oleh karena itu, segala cara dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk bagian ini, aspek moralitas tidak dapat digunakan untuk menilai bisnis dan bahkan dianggap sebagai pembatas kegiatan bisnis. Adapun di sisi lain, jual beli *online* merupakan hal baru yang muncul dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dimana tujuan awalnnya adalah mengutamakan efisiensi waktu, harga dan tempat dalam pelaksanaannya. Berharap dapat

[1] Francis Tantri. 2015. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.6.

memperbaiki cara kerja jual beli tradisional atau konvensional, menciptakan wajah baru transaksi jual beli dengan layanan yang cepat, mudah dan nyaman. Jual beli *online* tersebut berkembang pesat dengan dukungan internet. Internet menyediakan *platform* bagi penjual dan pembeli untuk terhubung dan melakukan transaksi secara virtual. *Website*, *marketplace*, dan media sosial menjadi etalase *online* bagi para penjual untuk memamerkan produk mereka kepada calon pembeli di seluruh dunia. Kemudahan akses internet memungkinkan pembeli untuk mencari produk, membandingkan harga, dan melakukan pembelian dengan nyaman dari mana saja dan kapan saja.

Internet sebagai suatu jaringan komputer yang sangat besar, terdiri dari jutaan perangkat komputer yang terhubung melalui suatu protokol tertentu untuk pertukaran informasi antar komputer tersebut. Seluruh komputer terhubung di internet melakukan pertukaran informasi melalui protokol yang sama yaitu dengan TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*). Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dari sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia. Internet memberi keuntungan dalam semua bidang bisnis, akademis (pendidikan), pemerintahan, organisasi dan lain sebagainya. Beberapa manfaat yang diperoleh dari internet antara lain komunikasi interaktif, akses ke pakar, akses ke perpustakaan, membantu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pertukaran data, dan kolaborasi.[2]

[2] Mukhtar Effendi. 2010. "Peranan Internet sebagai Media Komunikasi", *Journal Article Komunikas*, 4(1): 119.

Salah satu penerapan internet dalam bisnis adalah *electronic commerce (e-commerce)*. *E-commerce* merupakan bentuk komputerisasi dari kegiatan bisnis, di mana kegiatan bisnis dipermudah dan diperluas jangkauannya dengan menggunakan jaringan internet.[3] *E-commerce* sebagai suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. *E-commerce* merupakan kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), pemberi pelayanan (*service providers*) dan pedagang perantara (intermediaries), dengan menggunakan jaringan– jaringan komputer (*computers networks*) yaitu internet.[4]

Selain itu, terdapat juga beberapa kemudahan dalam mengakses internet membuat banyak konsumen lebih memilih berbelanja menggunakan *marketplace* dibandingkan dengan pasar tradisional. Berdasarkan data dari *Global Web Index*, sebanyak 90 persen dari pengguna internet berusia 16 hingga 64 tahun di Indonesia pernah melakukan pembelian produk dan jasa secara *online*.[5] Akan tetapi, dibalik segala keuntungan dan kemudahan yang ditawarkan, dapat memberikan ancaman bagi pengunaan akun *e-commerce* terkait dengan data pribadi pengguna *marketplace* tersebut, salah satunya adalah ancaman penyalahgunaan data pribadi

---

[3] Dian Cita Sari (dkk). 2020. *Perdagangan Elektronik: Berjualan di Internet*. Medan: Yayasan Kita Menulis, hlm.12.

[4] Dini Komalasari & Iin Seprina. 2018. "Penerapan E-commerce pada Toko Mawar Songket Palembang Berbasis Web", *Jurnal Ilmiah Betrik*, 9(1): 57.

[5]CNN Indonesia. 2015. "*Tiga Titah Larangan Penjualan Bir Menteri Gobel*". Available from: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200205204206-206-47206/tren-dan-peluang-industri-e-commerce-di-indonesia-2020. (Accessed July 23, 2024).

yang disebabkan karena terjadinnya peristiwa kebocoran data pribadi yang setiap saat dapat mengancam para pengguna *marketplace*.

Salah satu kasus yang menarik perhatian penulis adalah kasus yang terjadi di *marketplace* Tokopedia. Berdasarkan laman CNBC Indonesia, *e-commerce* Tokopedia diretas oleh *hacker*, yang menyebabkan sebanyak 91 juta data akun pengguna dan 7 juta akun *merchant* dikabarkan bocor dan dijual di *Dark Web*. Awalnya peretas dengan nama akun Whysodank menawarkan 15 juta data akun pengguna Tokopedia di forum RaidForums. *Hacker* berbagi data untuk meminta bantuan peretas lain membuka kunci algoritma *password* akun tersebut karena masih di-hash. Data yang ditawarkannya berupa User ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor ponsel dan *password* tersandi. Ia mengklaim data ini dari peretasan yang terjadi pada 20 Maret 2020. Sehari kemudian, *hacker* mengumumkan telah menjual 91 juta data seharga US$5.000 atau setara Rp 75 juta. Ia menjuadlnya di *Empire Market*, pasar gelap di *Dark Web*.[6]

Tokopedia, sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang mengelola data pribadi jutaan pengguna, seharusnya telah sepenuhnya mematuhi ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU PDP mengatur secara komprehensif mengenai pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data pribadi, termasuk kewajiban PSE untuk melindungi data pribadi pengguna. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU

[6] CNBC Indonesia. 2020. "*Cerita Lengkap Bocornya 91 Juta Data Akun Tokopedia*". Available from: https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200504063854-37-155936/cerita-lengkap-bocornya-91-juta-data-akun-tokopedia?page=all. (Accessed July 22, 2024).

ITE) juga mengatur aspek perlindungan data pribadi dalam konteks transaksi elektronik. Pelanggaran Tokopedia terhadap hak privasi pengguna, seperti tidak memberikan notifikasi mengenai kebocoran data, merupakan pelanggaran serius terhadap ketentuan UU PDP. Seharusnya Tokoperdia wajib memberitahukan individu yang bersangkutan jika terjadi pelanggaran keamanan yang berdampak signifikan terhadap perlindungan data pribadinya. Tindakan Tokopedia tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi pengguna, seperti penyalahgunaan data untuk tujuan yang tidak sah, kerugian finansial, dan kerusakan reputasi.

Kegagalan Tokopedia dalam melindungi data pribadi pengguna berpotensi menimbulkan kerugian yang sangat serius, baik secara materiil maupun immateriil. Data pribadi yang bocor dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai tindak kejahatan, seperti penipuan, pemerasan, pencurian identitas, hingga serangan siber. Akibatnya, pengguna dapat mengalami kerugian finansial, seperti penyalahgunaan kartu kredit atau rekening bank, serta kerugian non-finansial, seperti kerusakan reputasi, gangguan psikologis, dan hilangnya kepercayaan terhadap layanan digital.

Berdasarkan data di atas, hak pengguna *e-commerce* selaku konsumen yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi tersebut telah dilanggar oleh *platform e-commerce*. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap perlindungan hukum atas keamanan data pribadi dalam transaksi perdagangan elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelanggaran tersebut tidak hanya

merugikan konsumen dalam hal kenyamanan dan keamanan, tetapi juga mengabaikan prinsip dasar perlindungan data pribadi yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan terkait.

Berdasarkan uraian yang telah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU PDP ini secara khusus mengatur tentang pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data pribadi, serta hak-hak individu atas data pribadinya. UU PDP diharapkan dapat menjadi tonggak baru dalam upaya melindungi data pribadi masyarakat Indonesia. Namun demikian, meskipun UU PDP telah berlaku, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti adaptasi pelaku usaha terhadap ketentuan baru, penegakan hukum yang efektif, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan data pribadi. Selain itu, UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan revisi dari UU ITE sebelumnya juga turut memperkuat perlindungan data pribadi dalam ruang lingkup transaksi elektronik.

Dengan adanya UU PDP dan UU ITE yang terbaru, perlindungan konsumen terhadap penyalahgunaan data pribadi semakin terjamin. Konsumen memiliki hak untuk mengetahui, mengakses, memperbaiki, menghapus, atau memindahkan data pribadinya. Pelaku usaha, di sisi lain, wajib memastikan keamanan penggunaan akun *e-commerce* dan bertanggung jawab atas setiap pelanggaran yang terjadi. Untuk mencapai perlindungan data pribadi yang optimal, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku

usaha, dan masyarakat. Pemerintah perlu terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Pelaku usaha harus berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dalam setiap kegiatan bisnisnya. Sementara itu, masyarakat harus aktif dalam mengawasi dan melaporkan setiap dugaan pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi.

Dalam hal ini, selain data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak asasi, yakni hak pribadi, data penggunaan akun *e-commerce* terutama menyangkut informasi pribadi juga rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehinggga dalam hal ini, masyarakat selaku mengguna *platform e-commerce* perlu mendapatkan perlindungan hukum terkait kerahasiaan data informasi penggunaan akun *e-commerce*. Oleh karena itu, perlindungan hukum terdapat data pribadi penggguna *platform e-commerce* perlu dikaji secara terperinci dan objektif untuk dapat memastikan bagaimana pengaturan hukum terdapat perlindungan hukum data pribadi di Indonesia. Adanya kasus kebocoran data pribadi konsumen perdagangan elektronik diatas menunjukan kecerobohan yang dilakukan suatu penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga data pribadi pengguna dalam hal ini *platform e-commerce* harus sadar akan kewajiban sebagai penyelenggaraan sistem elektronik bukan hanya regulasi saja.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kemudian menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN ELEKTRONIK (*E-COMMERCE*)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas tersebut maka perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi konsumen dalam transaksi e-*commerce*, dari pokok rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam transaksi perdagangan elektronik (e-*commerce*) telah memadai dalam peraturan perundang-undangan tentang *e-commerce*?
2. Apakah upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak yang mengalami kebocoran data pribadi dalam transaksi perdagangan elektronik (*e-commerce*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk memahami secara mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam transaksi perdagangan elektronik (*e-commerce*) yang telah memadai dalam peraturan perundang-undangan tentang *e-commerce.*
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak yang mengalami kebocoran data pribadi dalam transaksi perdagangan elektronik (*e-commerce*).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan juga bagi masyarakat dalam hal ilmu pengetahuan, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi pengguna *e-commerce*. Adapun kegunaan lainnya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk perkembangan ilmu hukum dan juga bagi masyarakat dalam hal ilmu pengetahuan terkhususnya mengenai perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi penggunaan transaksi elektronik (*e-commerce)*.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan pemerintah untuk membentuk undang-undang khusus yang mengatur mengenai perlindungan keamanan data pribadi pengguna transaksi elektronik (e-*commerce*).

   b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum dan memahaman mengenai perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi pengguna *e-commerce* serta diharapkan dapat digunakan sebagai literatur tambahan atau bahan referensi untuk penelitian yang akan datangf

   c. Bagi penulis, diharapkan dapat dipergunakan sebagai syarat kelulusan Strata-1 di Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang sama di Perpustakaan Universitas Tanjungpura dan *repository online* beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh hasil bahwa dapat beberapa kemiripan dengan penelitian lainnya akan tetapi terdapat bebrapa perbedaan yang dapat dilihat

dari judul serta substansi penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian tersebut antara lain

1. Skripsi karya dari Arda Putri Ramadhani NIM 16410230 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahuan 2020 dengan judul "Perlindungan Hukum Pengguna *Marketplace* dalam Hal Keamanan Data Pribadi Pengguna". Skripsi ini memiliki kemiripan yang serupa dengan skripsi penulis, akan tetapi terdapat berbedaan yaitu skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum baik secara normatif maupun empiris atas kebocoran data pribadi pengguna *marketplace* kemudian bagaimana penyelesaian hukum atas kasus kelalaian pihak Tokopedia sebagai penyelenggaraan sistem elektronik. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang bagaimana peraturan hukum terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia secara umum dan apa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi, dan dampaknya bagi konsumen.
2. Skripsi karaya Novida Gabriella Damanik NIM 160200449 Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara 2020 dengan judul "Perlindungan Data Pribadi Konsumen pada Online Marketplace ditinjau dari UU No 11 tahun 2008 Jo. UU No. 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Pada Lazada Indonesia)". Skripsi ini bertujuan untuk memahami pengaturan perlindungan data pribadi konsumen saat bertansaksi pada *online marketplace*, untuk mengetahui hubungan hukum pada pihak dan kemungkinan terjadinya kebocoran data pribadi konsumen serta pengaturannya, dan untuk mengetahui perlindungan hukum data pribadi konsumen online di *marketplace* di Lazada.

Sedangkan skripsi bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia secara umum dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi. Selain itu, penulis disini mengaitkan kasus yang ada di *platform e-commerce* Tokopedia sebagai salah satu kasus yang perlu dianalisis lebih lanjut.

3. Skripsi karya Tina Andriyana NIM 160710101270 Fakultas Hukum Bagi Konsumen yang Data Pribadinya Diperjualbelikan di Aplikasi *Fintech*". Skripsi ini memiliki kemiripan dengan skripsi penulis tersebut membahas dan menganalisa mengenai kesesuaian jual beli data pribadi pengguna konsumen *Fintech* dengan hukum positif. Selain itu, skripsi tersebut juga menganalisa mengenai tanggung jawab yang dilakukan oleh *fintech* terhadap jual beli data pribadi konsumen. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang bagaimana pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia dan apa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi, dan dampaknya bagi konsumen selaku korban.